

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG
TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa dalam mencapai kestabilan nilai rupiah diperlukan pasar valuta asing domestik yang likuid dan efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;
- c. bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar valuta asing domestik serta untuk memitigasi risiko nilai tukar rupiah, diperlukan pengayaan instrumen lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang *Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
2. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
3. Mekanisme *Fixing* adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara

menghitung selisih antara kurs Transaksi *Forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

4. Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang terdiri atas transaksi *spot* dan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.
5. Transaksi *Spot* adalah transaksi *spot* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
6. Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
8. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
9. Pihak Asing adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

10. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.
11. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

BAB II TRANSAKSI DNDF

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF untuk:
 - a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing.
- (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar suatu kontrak.
- (3) Transaksi DNDF untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi antara:
 - a. Bank dengan Nasabah;
 - b. Bank dengan Pihak Asing; dan
 - c. Bank dengan Bank.
- (4) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah.
- (5) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank:
 - a. wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
 - b. wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank;

- c. wajib memberikan edukasi kepada Nasabah dan Pihak Asing tentang pelaksanaan kegiatan Transaksi DNDF;
- d. wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- e. memerhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. memerhatikan ketentuan otoritas negara lain yang mengatur mengenai kebijakan internasionalisasi mata uang negara tersebut.

Pasal 3

- (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik;
 - d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah;
 - e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;
 - f. kredit antarnasabah (*intercompany loan*); dan

- g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing.

Pasal 4

Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan berdasarkan *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. nominal Transaksi DNDF tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi; dan
- c. jangka waktu Transaksi DNDF tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Pasal 5

Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk kepentingan Transaksi DNDF.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*.
- (2) Mekanisme *Fixing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*).
- (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia.
- (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).

Pasal 7

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF dengan bank di luar negeri untuk *cover hedging* Bank.
- (2) *Cover hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan *Underlying* Transaksi berupa Transaksi DNDF antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk tujuan lindung nilai.

Pasal 8

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri.
- (2) Bank dilarang melakukan Transaksi DNDF menggunakan mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarbank sentral dengan Bank Indonesia terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal.

BAB III

TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING

Pasal 9

- (1) Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri, termasuk dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF.
- (2) Dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan terlebih dahulu melakukan Transaksi *Spot* atau Transaksi *Forward*.
- (3) Transaksi *Spot* atau Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa kontrak Transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian Transaksi DNDF.

Pasal 10

Bank dapat melakukan Transfer Rupiah untuk penyelesaian Transaksi DNDF ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing.

BAB IV

JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung.
- (2) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF.
- (4) Dokumen *Underlying* Transaksi DNDF yang sama tidak boleh digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank dalam seluruh sistem perbankan Indonesia pada waktu yang bersamaan.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi yang sama dapat digunakan beberapa kali untuk Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya sepanjang dokumen *Underlying* Transaksi belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung.
- (2) Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF.
- (4) Dalam hal Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jatuh tempo kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (5) Tata cara penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 13

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing.
- (2) Jangka waktu untuk penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

BAB V
PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi DNDF melalui sistem pelaporan Bank Indonesia yaitu laporan harian bank umum (LHBU).
- (2) Mekanisme pelaporan Transaksi DNDF mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Bank.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas yang berwenang yang mengatur mengenai prinsip perlindungan konsumen.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

Pasal 18

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari total nominal Transaksi DNDF untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs JISDOR pada tanggal terjadinya pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas perbankan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 170

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/10/PBI/2018
TENTANG
TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan melalui pengayaan variasi instrumen sehingga menjadi alternatif bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik. Untuk meningkatkan variasi instrumen lindung nilai bagi para pelaku pasar tersebut, perbankan domestik dapat melakukan transaksi DNDF di pasar valuta asing domestik untuk memberikan kemudahan kepada pelaku pasar berupa Nasabah dan Pihak Asing dalam melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi DNDF untuk kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing dilakukan dalam hal Bank bertransaksi atas nama Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan Transaksi DNDF. Dalam hal ini Bank B hanya merupakan perantara atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah:

- a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing atau derivatif yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
- b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Pada tanggal 20 Oktober 2018, Nasabah memiliki kewajiban impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 20 November 2018. Atas kewajiban tersebut, Nasabah melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor paling lama 1 (satu) bulan.

Contoh 2:

Pihak Asing memiliki saham di Indonesia sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Atas aset berupa saham tersebut, Pihak Asing melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang Pihak Asing memiliki saham dimaksud.

Contoh 3:

Nasabah Y yang melakukan investasi pada surat berharga dalam USD dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat melakukan Transaksi DNDF jual paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit berupa:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf c

Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada Nasabah dan Pihak Asing mengenai manfaat dan risiko Transaksi DNDF di pasar domestik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau

imbangan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa *standby loan* dan *undisbursed loan*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kredit antarnasabah (*intercompany loan*) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk:

1. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau
3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia.

Contoh:

Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia). Atas investasi tersebut, investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan transaksi DNDF jual AUD terhadap IDR sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal fixing, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia adalah Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas transaksi DNDF, investor N menerima selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp10.800,00 - Rp10.750,00) \times AUD1,000,000.00$.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” adalah *hedging* atas Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Bank kepada bank di luar negeri atas Transaksi DNDF yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarbank sentral dengan Bank Indonesia terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal untuk saat ini yaitu mata uang ringgit Malaysia dan mata uang baht Thailand.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal *fixing*, kurs acuan JISDOR sebesar Rp14.100,00 (empat belas ribu seratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing menerima selisih kurs sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah). Dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF tersebut dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan melakukan Transaksi *Spot* atau Transaksi *Forward* dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa kontrak Transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian Transaksi DNDF.

Pasal 10

Contoh 1:

Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal *fixing*, kurs acuan JISDOR sebesar Rp14.100,00 (empat belas ribu seratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing menerima selisih kurs sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing atas dasar penyelesaian Transaksi DNDF tersebut.

Contoh 2:

Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal *fixing*, kurs acuan JISDOR sebesar Rp13.800,00 (tiga belas ribu delapan ratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing membayar selisih kurs sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus membayar kepada Bank. Pihak Asing melakukan penjualan USD terhadap rupiah dengan melakukan Transaksi *Spot* ekuivalen sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing atas dasar penyelesaian Transaksi DNDF tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Importir NS merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh importir NS pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF beli kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B. Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan.

Ayat (5)

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot* kemudian diikuti lagi dengan Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, importir N mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir N melakukan transaksi DNDF dengan Bank B dengan nominal USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 2 Oktober 2019, importir N menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama untuk melakukan Transaksi *Spot* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kembali dokumen *Underlying* Transaksi yang

sama, importir N dapat melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Spot*:

Pada tanggal 1 September 2019, importir NS memiliki *invoice* dalam USD dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Sejak Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, importir NS dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama, sepanjang *invoice* masih berlaku.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi *Forward* dan transaksi *option*:

Pada tanggal 1 Agustus 2019, importir B mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir B melakukan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF jatuh tempo, pada tanggal 2 Oktober 2019 importir B dapat melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan Transaksi beli *call option* sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo paling lambat 1 November 2019.

Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi DNDF:

Pada tanggal 1 September 2019, importir D mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir D melakukan Transaksi DNDF beli dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar

Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 15 September 2019, importir D dapat kembali melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Transaksi DNDF yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada Bank yang sama karena Transaksi DNDF dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Contoh Transaksi *Spot* yang diikuti dengan Transaksi DNDF:

Nasabah PT. A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh PT A pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, PT. A melakukan Transaksi *Spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, PT. A dapat melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019. Transaksi ini dapat dilakukan karena Transaksi *Spot* dan Transaksi DNDF dilakukan dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, dan dilakukan pada Bank yang sama.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria kebenaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Kriteria kewajaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice*;

- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan Nasabah dan/atau Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan/atau Pihak Asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6252